

## **Urgensi Kantor Komunikasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan**

**Allan Fatchan Gani Wardhana<sup>1</sup>, Firdha Susanto<sup>2</sup>, Safira Ika Maharani<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The position of the Presidential Communication Office as a Non-structural Institution has raised both pros and cons debates that have led to a review of the urgency of the existence of this new institution. This study examines two things, first, the position, duties, functions, and institutional structure of the Presidential Communication Office and second, the urgency of the Presidential Communication Office in the Government System. The results of this study are, first, the Presidential Communication Office is a non-structural institution under and responsible to the President. Its position, functions, and duties are intended to provide support to the President in implementing communication and information on strategic policies and priority programs of the President. Second, the existence of the Presidential Communication Office needs to be reviewed in more depth, especially regarding the possibility of overlapping with the Ministry of Communication and Digital. In addition, the institutional structure of the Presidential Communication Office has the potential to conflict with the spirit of bureaucratic reform, if not followed by the arrangement of government institutions that have the same authority.*

**Keywords:** Urgency, Presidential Communication Office, Government System

### **Abstrak**

Posisi Kantor Komunikasi Presiden yang merupakan Lembaga Nonstruktural menimbulkan perdebatan baik pro dan kontra yang berujung pada telaah mengenai urgensi keberadaan lembaga baru tersebut. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur Kelembagaan Kantor Komunikasi Presiden dan kedua, urgensi Kantor Komunikasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan. Hasil penelitian ini yaitu, *pertama* Kantor Komunikasi Presiden merupakan Lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan, fungsi, dan tugasnya dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. *Kedua*, keberadaan Kantor Komunikasi Presiden perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait kemungkinan tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, kelembagaan Kantor Komunikasi Kepresidenan berpotensi dapat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, apabila tidak diikuti oleh penataan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang sama.

**Kata Kunci:** Urgensi, Kantor Komunikasi Presiden, Sistem Pemerintahan

## **Pendahuluan**

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Penegasan itu membuat Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat membentuk lembaga pemerintahan apapun untuk menunjang kinerja pemerintahan, bahkan di luar jabatan kementerian negara. Apalagi dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutifnya<sup>4</sup>. Kekuasaan tersebut tidak dapat dibatasi atau dikurangi tanpa alasan yang bersifat konstitusional. Namun demikian, kekuasaan yang besar tersebut juga tidak dapat digunakan secara semena-mena untuk kepentingan pribadinya.

Salah satu lembaga baru yang dibentuk pada tahun 2024 (tepatnya di era Presiden Joko Widodo) yaitu Kantor Komunikasi Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 82

---

<sup>1</sup> Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: allanfgwardhana@uii.ac.id

<sup>2</sup> Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 23410075@students.uii.ac.id

<sup>3</sup> Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: 24410696@students.uii.ac.id

<sup>4</sup> Mohammad Haris Taufiqur Rahman, Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia, *Constitution Journal*, Volume 3, Number 1, June 2024, hlm. 59. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.101>

Tahun 2024<sup>5</sup> tentang Kantor Komunikasi Presiden. Dalam pertimbangan Peraturan Presiden 82/2024 tersebut, Kantor Komunikasi Presiden dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu. Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden 82/2024, disebutkan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Di era Presiden Prabowo Subianto, Kantor Komunikasi Presiden masih dipertahankan, meski publik bertanya-tanya mengenai peran dan tugas Kantor Komunikasi Presiden, terutama pasca Kepala Kantor Komunikasi Presiden mengeluarkan pernyataan yang kontrapunktif dalam menanggapi teror kepada Media Tempo<sup>6</sup>.

Posisi Kantor Komunikasi Presiden yang merupakan Lembaga Nonstruktural menimbulkan perdebatan baik pro dan kontra yang berujung pada telaah mengenai urgensi keberadaan lembaga baru tersebut. Dalam catatan Rosidi, permasalahan Eksistensi Lembaga Non Struktural (LNS) telah menimbulkan masalah terhadap sistem administrasi negara, yaitu adanya duplikasi kewenangan diantara Lembaga Non Struktural dan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan kementerian lainnya. Belum lagi bagaimana status kepegawaian, dukungan prasarana dan sarana, serta kurang jelasnya sistem dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan, dan bertambahnya beban anggaran Negara<sup>7</sup>. Keberadaan LNS yang jumlahnya cukup banyak, merupakan fenomena adanya kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip habis bagi tugas dalam pembentukan lembaga pemerintah<sup>8</sup>. Bahkan Jimly Ashhiddiqie menyebut akan menjadi masalah jika proses pembentukan lembaga-lembaga baru tumbuh cepat tanpa didasarkan atas desain yang matang dan komprehensif<sup>9</sup>.

Pendapat sebaliknya terkait legitimasi pembentukan LNS dapat dikaitkan dengan orientasi pemerintahan yang harus selalu melayani publik dan senantiasa terus mengalami perkembangan. Urusan-urusan pemerintahan sangat kompleks mengharuskan Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika tata kelola pemerintahan. Makna kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 sangat luas dan untuk mengatasi segala persoalan berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan memang harus fleksibel baik cara penanganan maupun pengadaan struktur pemerintahan<sup>10</sup>. Dalam konteks Kantor Komunikasi Presiden, hal ini

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden ditetapkan dan diundangkan tanggal 15 Agustus 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172).

<sup>6</sup> Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mendapat sejumlah kritikan usai memberikan respons terkait dengan teror kepada babi yang dikirim ke Kantor Media Tempo. Hasan justru menyarankan untuk memasak kepala babi yang ditujukan kepada wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik Francisca Christy Rosana atau Cica, <https://www.tempo.co/politik/rekam-jejak-hasan-nasbi-yang-punya-ide-kepala-babi-di-kantor-tempo-untuk-dimasak-saja-1223530> (diakses 27 Maret 2025)

<sup>7</sup> Rosidi, Tinjauan Tentang Keberadaan Lembaga Negara Non Struktural Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2 Bulan November 2015, hlm.95.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.97.

<sup>9</sup> Jimly Ashhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, hlm.343.

<sup>10</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, et al, *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, dan Praktiknya dalam UUD NRI 1945*, PSHK UII, Yogyakarta, 2022, hlm.29.

telah tergambar dalam alasan dibentuknya lembaga tersebut yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan hal di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait eksistensi Kantor Komunikasi Presiden dalam lembaga Kepresidenan apalagi jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045<sup>11</sup> yang di dalamnya menegaskan mengenai penguatan reformasi birokrasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

## **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut, Pertama, bagaimana kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur Kelembagaan Kantor Komunikasi Presiden, Kedua apa urgensi Kantor Komunikasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **Pembahasan**

### **Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Kelembagaan Kantor Komunikasi Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden diterbitkan dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu. Pasal 1 angka (1) Perpres 82 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Komunikasi Presiden dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian	Keterangan	Dasar Hukum
		Perpres 82/2024

---

<sup>11</sup> Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194).

Kedudukan	Lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kantor Komunikasi Presiden dipimpin oleh Kepala.	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
Tugas	Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden	Pasal 3
Fungsi	Dalam melaksanakan Tugas, Kantor Komunikasi Presiden menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden</li><li>b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;</li><li>c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;</li><li>d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;</li><li>e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan</li><li>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</li></ol>	Pasal 4
Struktur Organisasi	Kantor Komunikasi Presiden terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala</li><li>b. Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi</li><li>c. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi</li><li>d. Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi</li><li>e. Juru Bicara Presiden</li></ol>	Pasal 5

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, Kantor Komunikasi Presiden memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Di negara lain, lembaga seperti Kantor Komunikasi Presiden juga terdapat misalnya di Amerika Serikat White dengan *House of Communications* yang dibentuk pada 1969 di era Presiden Nixon untuk merancang dan mengkoordinasikan pesan presiden serta mengatur pesan media, bekerja langsung di bawah presiden tanpa perlu konfirmasi Senat<sup>12</sup>. Di Inggris, *Downing Street Director of Communications* yang dibentuk pada tahun 2000 berfungsi memberi saran kepada perdana menteri tentang strategi komunikasi politik dan mengelola hubungan pemerintah dengan media<sup>13</sup>. Sementara itu di Australia, Prime Minister's Office dipimpin oleh *chief of staff* dan *principal private secretary* yang memimpin tim penasihat politik untuk urusan media dan strategi komunikasi, sedangkan *Department of the Prime Minister and Cabinet* menangani koordinasi kebijakan publik secara birokratis. Meski struktur dan nama lembaganya berbeda, ketiga negara ini sama-sama menempatkan kantor komunikasi eksekutif untuk merajut narasi pemerintah secara terintegrasi dan strategis<sup>14</sup>.

Namun, di Indonesia eksistensi Kantor Komunikasi Kepresidenan berpotensi tumpang tindih dengan beberapa entitas lain. Sebelumnya, Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) telah mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, dan diseminasi informasi di lingkungan kepresidenan<sup>15</sup>. Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat manajemen komunikasi publik yang langsung dikendalikan oleh Presiden. Di sisi lain, kewenangan dalam bidang komunikasi publik juga melekat pada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Kementerian Komdigi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam Kementerian Komdigi terdapat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media. Artinya jika dilihat secara kelembagaan, urusan komunikasi publik ini menjadi bidangnya Kementerian Komdigi yang merupakan pembantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ke depan, sangat dimungkinkan pula urusan komunikasi dijalankan oleh Staf Khusus Presiden. Berkaca pada Pemerintahan Joko Widodo, bahkan terdapat Staf Khusus Bidang

<sup>12</sup> Herbert G. Klein, White House Communications Operation, Presidential Library and Museum, 9 Januari 1969; "White House Communications Director," Wikipedia, The Free Encyclopedia, diubah terakhir pada 5 April, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/White\\_House\\_Communications\\_Director](https://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Communications_Director) (diakses 11 April 2025).

<sup>13</sup> Jordan Urban, "No.10 Downing Street," Institute for Government, 8 Juni, 2023, <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/no10-downing-street> (diakses 11 April 2025).

<sup>14</sup> "Prime Minister's Office (Australia)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, diubah terakhir pada 12 Maret 2025 [https://en.wikipedia.org/wiki/Prime\\_Minister%27s\\_Office\\_\(Australia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister%27s_Office_(Australia)) (diakses 11 April 2025).

<sup>15</sup> Kedeputian IV, "Fokus Isu: Informasi dan Komunikasi Politik," Kantor Staf Presiden, <https://www.ksp.go.id/kedeputian-iv> (diakses 4 April 2025).

Komunikasi. Saat ini pengaturan mengenai Staf Khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden. Pasal 34 Perpres Nomor 137/2024 mengatur bahwa Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dengan demikian, muncul potensi tumpang tindih antara kewenangan Kementerian Komdigi, Staf Khusus (jika ke depan akan dibentuk, misalnya bidang komunikasi), dengan tugas Kantor Komunikasi Presiden (KKP). Pasalnya, KKP juga berwenang untuk mengelola materi dan strategi komunikasi atas isu strategis, mendiseminasi informasi, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga terkait kebijakan strategis Presiden.

Keberadaan dua entitas dengan fungsi serupa ini menimbulkan risiko duplikasi kerja dan penambahan lapisan birokrasi, terutama karena di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah juga telah terdapat unit humas yang menjalankan fungsi komunikasi publik. Untuk mencegah tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai koordinasi kelembagaan serta pembagian tugas antara KKP, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan unit komunikasi publik lainnya.

## **Urgensi Kantor Komunikasi Presiden dalam Sistem Pemerintahan**

Dalam semangat reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Perpres 81/2010 menekankan pentingnya *delayering* dan *streamlining* untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan efisien<sup>16</sup>. Studi Maulana, Indrianti dan Hidayah menunjukkan bahwa meski reformasi birokrasi telah berlangsung, *delayering* belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia, sehingga struktur kelembagaan kerap tumbuh tanpa disertai penghapusan unit lama<sup>17</sup>. Dalam konteks ini, pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan seharusnya diimbangi pengalihan atau penghapusan fungsi sejenis di KSP dan K/L lain agar tidak bertentangan dengan prinsip reformasi yang mengutamakan penyederhanaan struktur.

Presiden Prabowo Subianto, melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, memerintahkan pemangkasan anggaran atau efisiensi hingga Rp 306,69 triliun untuk mengurangi belanja tidak produktif dan seremonial<sup>18</sup>. Arahan ini menegaskan bahwa setiap unit kerja, termasuk Kantor Komunikasi Kepresidenan, harus menjalani reviu tugas dan fungsi demi efisiensi anggaran. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap beban dan manfaat Kantor

---

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

<sup>17</sup> Aris Maulana, Fibria Indriati, dan Kemal Hidayah, “Analysis of Bureaucratic Reform Through Delayering of Government Institutions in Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 2 (2022): 155–70, <https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.1003>(diakses pada 11 April 2025).

<sup>18</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Komunikasi Kepresidenan, pembiayaannya berisiko menjadi instrumen pemborosan anggaran.

Posisi Kantor Komunikasi Presiden selain menimbulkan masalah terhadap sistem administrasi negara, yaitu adanya duplikasi kewenangan antara Lembaga Non Struktural dan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan lembaga lain seperti Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dari perspektif hukum tata negara, problematika kelembagaan Kantor Komunikasi Presiden perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait kemungkinan tumpang tindih tugas dengan lembaga yang telah ada sebelumnya yakni Kantor Staf Kepresidenan, serta kompatibilitasnya dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Analisis keberadaan Kantor Komunikasi Presiden menjadi penting untuk mengevaluasi apakah keberadaan Kantor Komunikasi Presiden memperkuat atau justru memperlemah sistem komunikasi pemerintah dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis di tengah semangat efisiensi yang mewarnai gaya pemerintahan presiden Prabowo.

Adanya irisan antara tugas KKP dan kementerian menimbulkan berbagai pertanyaan terutama adanya kemungkinan tumpah tindih kewenangan yang ini tentu tidak efektif di tengah semangat efisiensi. Lebih lanjut, pembentukan lembaga dengan fungsi yang bersinggungan berpotensi menciptakan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya negara dan ketidakjelasan dalam rantai koordinasi. Potensi tumpang tindih kewenangan ini bertentangan dengan prinsip *check and balances* yang menjadi salah satu asas dalam pembentukan lembaga negara. Tanpa adanya kewenangan dan jalannya tugas yang jelas mengenai ruang lingkup kerja masing-masing lembaga, koordinasi dan sinergi yang diharapkan dapat terhambat oleh ego sektoral dan kompetisi antar lembaga dalam memperebutkan ruang dan pengaruh dalam lingkaran kepresidenan.

Fungsi komunikasi pemerintah, yang secara langsung berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas publik, idealnya dikelola dalam kerangka kelembagaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan publik yang memadai. Dengan demikian, dalam kerangka hukum tata negara, kesesuaian tugas dan kewenangan antara Kantor Komunikasi Presiden dan Kementerian terkait masih menyisakan persoalan fundamental terkait diferensiasi peran dan mekanisme koordinasi antar lembaga.

Dikaitkan dengan konsep *slimming down bureaucracy*, konsep tersebut menekankan bahwa *delayering* pengurangan tingkatan manajerial dan *streamlining* penyederhanaan proses kerja merupakan kunci reformasi birokrasi yang efektif. Penelitian Dahlia menggarisbawahi bahwa *delayering* dapat menurunkan risiko korupsi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun menuntut perubahan budaya organisasi yang mendalam<sup>19</sup>. Oleh karena itu, pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan perlu disertai penghapusan atau penggabungan unit komunikasi publik yang tumpang tindih agar birokrasi menjadi lebih ramping.

<sup>19</sup> Dahlia, “Flattening Indonesia’s Bureaucratic Structure: A Literature Review on the Urgencies and Consequences,” unpublished manuscript, 2020.

Mengutip Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan pentingnya konsolidasi kelembagaan negara/pemerintah, menegaskan pentingnya penyatuan tugas dan wewenang agar setiap lembaga memiliki batasan yang jelas dan sistem *check and balances* berjalan efektif<sup>20</sup>. Integrasi fungsi komunikasi publik di bawah satu payung apakah di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau di Komdigi dengan penataan ulang unit humas di K/L/daerah akan memperkuat koordinasi, menghindari ego sektoral, dan memastikan penyampaian narasi pemerintah yang konsisten. Dengan demikian, urgensi Kantor Komunikasi Kepresidenan hanya dapat dipertahankan jika diiringi langkah-langkah strategis seperti evaluasi dan penghapusan fungsi ganda di KSP dan K/L lain, penataan anggaran sesuai Inpres 1/2025, serta penajaman indikator kinerja Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tanpa konsolidasi dan simplifikasi birokrasi, pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan berpotensi menjadi penambahan lapisan administrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, konsep *slimming down bureaucracy*, dan kebutuhan konsolidasi lembaga negara.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan dalam penelitian yaitu sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Presiden dibentuk dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu. Pasal 1 angka (1) Perpres 82 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah Lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

*Kedua*, keberadaan Kantor Komunikasi Presiden perlu ditelaah lebih mendalam, khususnya terkait kemungkinan tumpang tindih tugas dengan lembaga yang telah ada sebelumnya yakni Kementerian Komdigi dan juga dengan staf khusus Presiden kedepannya. Selain itu, kelembagaan Kantor Komunikasi Kepresidenan berpotensi dapat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi, apabila tidak diikuti oleh penataan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang sama.

## Daftar Pustaka

- “Prime Minister’s Office (Australia).” *Wikipedia: The Free Encyclopedia*. Terakhir diubah 12 Maret 2025. Diakses 11 April 2025. [https://en.wikipedia.org/wiki/Prime\\_Minister%27s\\_Office\\_\(Australia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister%27s_Office_(Australia)).
- Allan Fatchan Gani Wardhana et al. *Daya Lenting Konstitusi: Teori, Konsep, dan Praktiknya dalam UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII, 2022.
- Aris Maulana, Fibria Indriati, dan Kemal Hidayah. “Analysis of Bureaucratic Reform Through Delayering of Government Institutions in Indonesia.” *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 2 (2022): 155–70. <http://dx.doi.org/10.56196/jta.v10i1.153>

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- Ashhiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Dahlia. "Flattening Indonesia's Bureaucratic Structure: A Literature Review on the Urgencies and Consequences." Unpublished manuscript, 2020.
- Kedeputian IV. "Fokus Isu: Informasi dan Komunikasi Politik." *Kantor Staf Presiden*. Diakses 4 April 2025. <https://www.ksp.go.id/kedeputian-iv>.
- Mohammad Haris Taufiqur Rahman. "Batas Kekuasaan Presiden dalam Konstitusi Indonesia." *Constitution Journal* 3, no. 1 (June 2024): 59. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.101>
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172, diundangkan pada 15 Agustus 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194
- Rosidi. "Tinjauan tentang Keberadaan Lembaga Negara Non Struktural dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 2, no. 2 (November 2015): 95.
- Tempo.co. "Rekam Jejak Hasan Nasbi yang Punya Ide Kepala Babi di Kantor Tempo untuk Dimasak Saja." *Tempo*, diakses 27 Maret 2025. <https://www.tempo.co/politik/rekam-jejak-hasan-nasbi-yang-punya-ide-kepala-babi-di-kantor-tempo-untuk-dimasak-saja-1223530>.
- Universitas Gadjah Mada. "Pola Komunikasi Kantor Kepresidenan Diharapkan Bisa Mendengar dan Menerima Aspirasi Publik." *UGM.ac.id*. Diakses 7 April 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/pola-komunikasi-kantor-kepresidenan-diharapkan-bisa-mendengar-dan-menerima-aspirasi-publik/>.
- Urban, Jordan. "No.10 Downing Street." *Institute for Government*, 8 Juni 2023. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/no10-downing-street>. Diakses 11 April 2025.